

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.¹ Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*”² diterjemahkan dengan kata sengketa.

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.³ Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.⁴ Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya,

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 643.

²John M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 138.

³Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 433.

⁴Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentaliteit dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 103.

baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda-benda tak-hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia. Selain menjadi tempat tinggal bagi manusia, lingkungan hidup juga menjadi penyedia sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satu bagian dari lingkungan hidup guna memenuhi kebutuhan manusia adalah laut.

Dimana saat ini laut merupakan salah satu penentu dari kesejahteraan manusia. Hal ini disebabkan karena pada wilayah laut tersebut telah ditemukan sumber kekayaan alami, antara lain berupa minyak, timah, gas bumi, dan sumber hayati dan nabati berupa ikan dan sebagainya. Laut memiliki peran yang besar dalam penyediaan sumber daya alam yang tidak terbatas bagi manusia dan dapat dikelola untuk memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Namun selalu ada akibat yang ditimbulkan dari pengelolaan lingkungan laut tersebut yang mungkin dapat ditimbulkan untuk membahayakan kelestarian laut itu sendiri.

Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan kaedah, asas-asas, lembaga-lembaga, dan proses-proses yang mewujudkan kaedah tersebut dalam kenyataan.⁵ Hukum atau keseluruhan kaedah dan asas yang dimaksud adalah keseluruhan kaedah dan asas yang terkandung dalam perjanjian-perjanjian

⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional: Buku I*, (Bandung: Binacipta, 1982), hlm. vii.

internasional maupun hukum kebiasaan internasional, yang berobjek lingkungan hidup, yang oleh masyarakat internasional, yaitu masyarakat negara-negara termasuk subjek-subjek hukum internasional bukan negara, diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat melalui lembaga-lembaga dan proses kemasyarakatan internasional.⁶

Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nation Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Maka Indonesia mendapatkan wewenang untuk memanfaatkan, melindungi dan memelihara sumber-sumber kekayaan yang berada di laut.⁷

Salah satu masalah terbesar dalam pelestarian lingkungan laut adalah adanya pencemaran. Masalah pencemaran lingkungan laut saat ini telah menjadi masalah global yang mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Hal tersebut terjadi karena dampak yang diakibatkan oleh aktifitas suatu negara dalam melakukan pengelolaan laut mulai mengganggu ketersediaan sumber daya alam tersebut baik negara pantai itu sendiri ataupun bagi negara-negara lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa kerusakan yang terjadi terhadap lingkungan laut tidak lain disebabkan oleh

⁶Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional*, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), hlm. 1.

⁷Andi Iqbal Burhanuddin, *The Sleeping Giant, Potensi dan Permasalahan Kelautan*, (Surabaya: Brillian Internasional, 2011), hlm. 7.

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi baik di penambangan minyak atau sektor mineral lainnya. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya pencegahan dan penanggulangan dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan dan manfaat laut demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁸

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk lebih jauh membahas dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: **“Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Pencemaran Laut Timor Akibat Tumpahan Minyak Montara Antara Indonesia dan Australia Berdasarkan UNCLOS 1982”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif antara Indonesia dan Australia menurut UNCLOS 1982?
2. Bagaimana tindakan Indonesia dalam menangani kasus penyelesaian sengketa internasional terkait tumpahan minyak yang terjadi antara Indonesia dan Australia?

⁸Achmad Santosa, *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*, (Jakarta: Asa Prima Pustaka, 2016), hlm. 4.

3. Bagaimana penyelesaian ganti rugi terhadap sengketa tumpahan minyak Montara yang terjadi antara Indonesia dan Australia?

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Timor antara Indonesia dan Australia.
- b. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani kasus penyelesaian sengketa terkait pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara antara Indonesia dan Australia.
- c. Untuk mengetahui bagaimana peran UNCLOS 1982 dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

2. Tujuan Penelitian

- a. Bagi penulis, untuk menambah dan memperluas pengetahuan dalam bidang hukum khususnya tentang penyelesaian sengketa internasional.
- b. Secara praktis dapat memberikan sumber informasi aktual bagi mahasiswa, praktisi hukum dan masyarakat, khususnya kajian mengenai mekanisme terkait kasus penyelesaian sengketa internasional terkait pencemaran di Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara.
- c. Hasil penelitian ini dapat diterima sebagai sumbangan pemikiran dan menambah bahan bacaan di perpustakaan.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Adapun kerangka teoritis di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Hukum Internasional

Adalah seperangkat ketentuan hukum yang berlaku bagi negara-negara dalam hubungannya diantara mereka. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan dan persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.⁹

b. Teori Kedaulatan Wilayah Laut

Adalah segala kegiatan di laut yang meliputi masalah kewenangan suatu negara, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang berada di permukaan, dasar laut maupun ruang udara di atasnya serta perlindungan lingkungan laut.¹⁰ Menurut teori Mare Clausum, kedaulatan yang bisa di tegakkan oleh suatu negara hanyalah kedaulatan atas wilayah laut disekitar dan di sekeliling wilayah daratannya bukan atas seluruh wilayah samudera.¹¹

⁹Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 6.

¹⁰ Dhiana Puspitawati, *Hukum laut Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 6.

¹¹ *Ibid*, hlm. 15.

c. Teori Efektivitas Hukum

Merupakan indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Hans Kelsen efektivitas hukum berarti, orang-orang benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma itu benar dan dipatuhi.¹²

2. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan judul penulisan hukum ini, agar tidak salah tafsir dan persepsi dalam penulisan hukum ini, maka penulis memberikan pengertian-pengertian istilah, sebagai berikut:

- a. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai;¹³
- b. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat pertengkaran, perbantahan, perkara yang kecil dapat juga menimbulkan

¹² *Ibid.*, hlm. 12.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Penyelesaian”, tersedia di: <https://kbbi.web.id/penyelesaian>, diakses tanggal 5 Maret 2022.

besar daerah-daerah yang menjadi rebutan pertikaian, perselisihan, dan dapat diselesaikan di dalam pengadilan;¹⁴

- c. Internasional adalah sesuatu yang menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia;¹⁵
- d. Pencemaran adalah bahan kimia alamiah yang terdapat di litosfer dan hidrosfer yang mengakibatkan turunnya mutu alamiah air tanah atau air permukaan sehingga dapat menimbulkan pencemaran di lingkungan baik di darat, laut, maupun udara;¹⁶
- e. Laut adalah keseluruhan rangkaian air yang menggenangi permukaan bumi. Definisi ini hanya bersifat fisik semata, sedangkan laut menurut definisi hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi;¹⁷
- f. Timor atau Timor Leste atau nama resminya *Republic Democratica de Timor Leste* merupakan negara kecil di bagian timur Indonesia yang sebelumnya merupakan bagian dari provinsi di Indonesia yang ke-27. Secara khusus wilayah Timor Leste terletak antara sebelah utara berbatasan dengan Selat Wetar, sebelah timur dengan laut Maluku, sebelah selatan dengan laut Timor, sebelah barat dengan Nusa Tenggara Timur (NTT)

¹⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Sengketa”, tersedia di: <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses tanggal 5 Maret 2022.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Internasional”, tersedia di: <https://kbbi.web.id/internasional> diakses tanggal 5 Maret 2022.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pencemaran”, tersedia di: <https://kbbi.web.id/pencemaran>, diakses tanggal 5 Maret 2022.

¹⁷Boer Mauna, *Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2015), hlm. 305.

dengan luas wilayah 14.874 km². Bentuk pemerintahan dari negara ini yakni semi-presidensial, dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan;¹⁸

- g. Tumpahan berasal dari kata tumpah yang mendapat imbuhan -an dan di aplikasikan kedalam kelas nomina atau kata benda sehingga tumpahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan arti dari kata tumpah yang mendapat imbuhan -an yang jika digabung menjadi tumpahan memiliki arti sesuatu yang tercurah tidak pada tempat yang ditetapkan. Arti lain, tumpahan adalah suatu barang yang ditumpahkan baik sengaja maupun tidak di sengaja. Tumpahan sendiri memiliki banyak artian, namun dalam judul dengan kasus ini mengartikan tumpahan ke dalam tumpahan minyak (*oil spill*) yang merupakan salah satu kejadian pencemaran laut yang dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker (*air ballast*), perbaikan dan perawatan kapal (*docking*), terminal bongkar muat tengah laut, air bilga (saluran buangan air, minyak dan pelumas hasil proses mesin), *scrapping* kapal, dan yang banyak terjadi adalah kecelakaan/tabrakan kapal tanker dan sebagainya;¹⁹

¹⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Profil Negara Timor Leste", tersedia di: https://kemlu.go.id/dili/id/pages/profil_negara_timor-leste_/1748/etc-menu, diakses tanggal 5 Maret 2022.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Tumpahan", tersedia di: <https://kbbi.web.id/tumpah>, diakses tanggal 6 Maret 2022.

- h. Minyak adalah zat cair berlemak, biasanya kental, tidak larut dalam air, larut dalam eter dan alkohol, mudah terbakar, bergantung pada asalnya, dikelompokkan sebagai minyak nabati, hewani, atau mineral dan bergantung pada sifatnya pada pemanasan dapat dikelompokkan sebagai asiri atau tetap;²⁰
- i. Montara merupakan ladang atau sumur minyak yang terletak di Blok Atlas Barat, Laut Timor, yang dioperasikan PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Australia, anak perusahaan PTTEP perusahaan eksplorasi migas asal Thailand. Anjungan sumur minyak Montara ini berjarak 700 km dari Kota Darwin, Australia Utara. Lokasi itu, juga hanya berjarak 250 km ke Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur;²¹
- j. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di benua Asia dan Benua Australia, tepatnya di bagian Asia Tenggara;²²
- k. Australia adalah sebuah negara federal yang terletak di Benua Australia dan juga merupakan satu-satunya negara yang berada di benua terkecil di dunia ini. Secara astronomis, Australia berada diantara 9°LS-44°LS dan 112°BT-154°BT. Negara Australia yang memiliki luas wilayah sebesar 7.741.220 km² ini berbatasan laut dengan Indonesia, Papua Nugini, Timor

²⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Minyak", tersedia di: <https://kbbi.web.id/minyak>, diakses tanggal 6 Maret 2022.

²¹Voice of America Indonesia, "Kasus Tumpahan Minyak Montara: 10 Tahun, Satu Gugatan", tersedia di: voaindonesia.com, diakses tanggal 7 Maret 2022.

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Indonesia", tersedia di: <https://kbbi.web.id/Indonesia>, diakses tanggal 7 Maret 2022.

Leste di sebelah utaranya, berbatasan laut dengan Selandia Baru disebelah tenggaranya. Australia juga berbatasan laut dengan Kepulauan Solomon dan Vanuatu di sebelah timur laut;²³

1. UNCLOS 1982 adalah Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on The Law of the Sea*) (UNCLOS 1982), yakni sebuah konvensi yang memberikan definisi mengenai hak serta tanggung jawab negara dalam pendayagunaan lautan di dunia serta menentukan panduan untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut, salah satu penyebab dari sumber pencemaran laut adalah berasal dari aktivitas instalasi-instalasi dan alat peralatan yang digunakan dalam eksplorasi atau eksploitasi kekayaan alam dasar laut dan tanah dibawahnya. UNCLOS 1982 mengatur kewajiban negara peserta untuk menjaga lingkungan lautnya seiring dengan hak eksploitasi yang dimiliki masing-masing negara, juga menjabarkan tindakan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Kemudian dalam mengantisipasi dan memberikan kemudahan apabila terjadi hal yang demikian, UNCLOS 1982 memberikan pemaksaan kepada negara berkenaan dengan pencemaran yang berasal dari kegiatan-kegiatan dasar laut, untuk membuat perundang-undangan sesuai dengan Pasal 208 UNCLOS 1982 dengan menentukan peraturan yang mengacu kepada

²³Dickson, "Profil Negara Australia", tersedia di: <https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-australia/>, diakses tanggal 7 Maret 2022.

standar internasional untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari kegiatan dasar laut termasuk instalasi-instalasi seperti halnya penambangan lepas pantai.²⁴

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, agar memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menjelaskan data secara lengkap, terperinci, dan sistematis. Kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, undang-undang, khususnya Hukum Internasional, menggunakan konvensi-konvensi dan pemikiran penulis.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak

²⁴ Usmawadi, *Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2016), hlm. 257.

atau sebagaimana adanya. Penelitian tersebut dikaji dengan mempelajari data sekunder (kepuustakaan).

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penulisan hukum ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis, mudah dipahami atau dimengerti.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang berbagai hal yang dikemukakan dalam tiap-tiap bab, dalam penulisan Hukum ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan gambaran secara singkat yang mencakup keseluruhan dan berhubungan antara satu sama lainnya, yang terbagi dalam 6 (enam) pokok, yaitu latar belakang masalah,

identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL DI LAUT TIMOR

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan secara umum mengenai eksistensi, penyelesaian sengketa internasional terkait pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara meliputi: pengertian unsur-unsur negara, cara memperoleh wilayah, wilayah negara, dan hak-hak kewajiban negara, pengertian hukum laut, sejarah dan sumber-sumber hukum laut, pembagian wilayah laut, pengertian landas kontinen, status yuridis landas kontinen, cara penentuan garis batas landas kontinen menurut UNCLOS 1982, pengertian tentang hukum lingkungan internasional dan pencemaran laut.

BAB III PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL TERKAIT PENCEMARAN LAUT TIMOR AKIBAT TUMPAHAN MINYAK MONTARA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA BERDASARKAN UNCLOS 1982

Dalam bab ini diuraikan terkait penyelesaian sengketa internasional dalam pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara serta pengaturan hukum internasional terkait pencemaran Laut Timor akibat tumpahan minyak Montara.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis mengenai tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait penanganan dari pemerintah Indonesia dengan Australia. Meliputi pembahasan eksistensi sistematika penyelesaian sengketa berdasarkan hukum internasional dan penyelesaian tuntutan ganti rugi pencemaran Laut Timor.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian penutup ini, penulis menarik kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan serta memberikan saran-saran sebagai pendapat dan ungkapan kepedulian penulis

DAFTAR PUSTAKA
BIODATA
LAMPIRAN